PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : bppd@kepriprov.go.id Laman : https://bppd.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1364/KPTS-31/VII/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengeloal Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penunjukan Pengelola Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengeloal Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Pengeloal Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengeloal Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menghimpun,mendokumentasikan,mengelola, memelihara, dan memperbarui informasi publik.
3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
4. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan.
5. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
6. Mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
7. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala.
8. Berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Pengeloal Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengeloal Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Juli 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs.H. DOLI BONIARA,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1364/KPTS-31/VII/2026
Tanggal : 21 Juli 2026

TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2	ZULKHAIRI, S.E.	Sekretaris Badan	Pelaksana PPID
3	ANDI AMIRULLAH, S.E.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4	MUCHTADI, S.E.,M.M	Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi	Bidang Pelayanan Informasi
5	RATNA SARI DUTA DEWI, S.H, M.H	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Dr. INDRA BASTIAN TAHIR, S.Si, M.E	Perencana Ahli Madya	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi
7	FERI RAHMAT IRJA, S,E.	Arsiparis Ahli Pratama pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	ADRIAN LUFTI, A.Md.	Arsiparis Mahir pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Dokumentasi dan Arsip
9	GALIH SURYO NUGROHO, S.KOM	Penata Layanan Operasional	Admin Website dan Media Sosial
10	ALIF ADITYA WARDANA, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Website dan Media Sosial
11	JERRY NORMAN SYAHPUTRA	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik

12	JUNAINAH, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13	ANDI MUSMULIADI	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik
14	PURNAIRITA CANDRA KIRANA, S.IP	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik
15	HERMANSYAH	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi Publik

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN PENGELOAL PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Drs.H. DOLI BONIARA,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003